



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jln Prof.dr.Boenjamin 708 ☎(0281) 635292, Hunting Faks. 31802 Purwokerto 53122

Laman : www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : KEPT:1177/UN23/PP.01.00/2016**

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman bagi mahasiswa yang tinggal ujian pendadaran/yudisium dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat

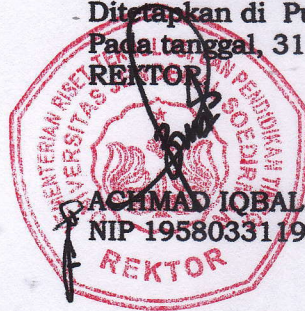
- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 78, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
- 4. Keputusan Presiden RI No. 195 tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP No. 153 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
- 6. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
- 8. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/201**
- KESATU** : Memberikan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang tinggal ujian pendadaran/yudisium sebagaimana tercantum di dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Keringanan pembayaran biaya pendidikan diberikan selama (satu) Semester;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Oktober 2016

REKTOR



ACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001

cp
ds

Lampiran

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : KEPT.1177/UN23/PP.01.00/2016

TANGGAL : 31 OKTOBER 2016

**PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017.**

**DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG MENDAPATKAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

No	NIM	Nama	Fakultas	Program Studi	Status Pembayaran
1	P2CC12013	ADI PUTRA EKA P	EKONOMI (PASCASARJANA)	MAGISTER MANAJEMEN	50%
2	G1D012087	Titis Putri Arum Sari	ILMU KESEHATAN	Keperawatan	50%
3	G1B012019	Amidiana Araminta A.	ILMU KESEHATAN	Kesehatan Masyarakat	50%
4	B1J012195	DESI AMBARWATI	BIOLOGI	BIOLOGI	50%
5	B1J012192	NOVI TRIANA DEWI	BIOLOGI	BIOLOGI	50%
6	B1J012144	MELIANA MOGA YUFTTA	BIOLOGI	BIOLOGI	50%
7	B1J012065	NURLITA PRAHASTUTI	BIOLOGI	BIOLOGI	50%

Ditetapkan di Purwokerto.

REKTOR,

ACHMAD IOBAL

NIP 195803311987021001

